



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN ANGGARAN 2019





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 - 2019;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2019 adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITS 2019.

Pasal 2

Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai:

- a. Batas tertinggi yang merupakan standar maksimal yang dapat digunakan untuk kegiatan terkait; atau
- b. Estimasi yang merupakan acuan yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.


Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 Desember 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002

LAMPIRAN I

**PERATURAN REKTOR NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN ANGGARAN 2019**

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI**

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN KONSUMSI RAPAT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI TETAP		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
	a. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	b. Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000
	Penjelasan : Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.		
2.	SATUAN BIAYA LEMBUR		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Jam	25.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Jam	20.000
	c. Golongan II/Setara	Orang/Jam	17.000
	d. Golongan I/Setara	Orang/Jam	13.000
	Penjelasan: a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga kependidikan tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang. b. Uang lembur diberikan kepada tenaga kependidikan tetap kecuali Kepala Biro/setara ke atas yang melakukan kerja lembur. c. Besar uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja. d. Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. e. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. f. Besar uang lembur pada Hari Raya Idul Fitri (2 hari) sebesar 300% (tiga ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja. g. Persyaratan lembur: surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absen finger print dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. h. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam. i. Perhitungan jam lembur berdasarkan pembulatan kebawah dan diberikan untuk lembur yang dilakukan secara berturut-turut. j. Pajak lembur = 5% x uang lembur.		
3.	SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN		
	a. Rapat Koordinasi/ Workshop/Seminar/FGD/ Kegiatan Sejenis		
	Makan	Orang/Kali	44.000
	Kudapan	Orang/Kali	23.000
	b. Rapat/Kegiatan Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara		
	Makan	Orang/Kali	110.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Kudapan	Orang/Kali	49.000
	Penjelasan: a. Biaya konsumsi berupa makan atau kudapan (snack) sudah termasuk biaya minuman. b. Satuan biaya konsumsi untuk rapat/kegiatan mengundang pejabat tingkat Menteri/ Eselon I/Setara dapat digunakan sebagai batas satuan biaya untuk jamuan tamu yang mengundang pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor/ narasumber/pakar/praktisi/professional.		
4.	SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN		
	Souvenir	Orang/Kegiatan	500.000
	Penjelasan: Souvenir diberikan untuk tamu ITS dalam rangka promosi dan branding ITS, oleh karena itu harus terdapat identitas ITS pada souvenir.		

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
1.	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13.	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15.	DI Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
Penjelasan : <ol style="list-style-type: none"> Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transport lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) pegawai tetap (PNS atau Non PNS) atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai tetap (PNS atau Non PNS) yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan. Uang Harian diberikan secara lumpsom dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat. 					

2. SATUAN UANG REPRESENTASI

No	Uraian	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)
1.	Rektor dan Wakil Rektor	OH	250.000	125.000
2.	Sekretaris Institut, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro	OH	200.000	100.000
3.	Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian	OH	150.000	75.000

3. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (DALAM US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
Amerika Utara						
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
Amerika Selatan						
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chile	OH	434	370	332	294
7.	Columbia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11.	Mexico	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	461	415	360	319
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	Afrika Barat					

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
40.	Nigeria	OH	427	422	402	340
41.	Senegal	OH	420	359	322	285
	Afrika Timur					
42.	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43.	Kenya	OH	408	358	274	293
44.	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45.	Tanzania	OH	388	332	299	266
46.	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
	Afrika Selatan					
48.	Namibia	OH	405	334	268	251
49.	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	Afrika Utara					
50.	Aljazair	OH	383	328	295	286
51.	Mesir	OH	471	400	358	316
52.	Maroko	OH	377	323	291	259
53.	Tunisia	OH	293	247	225	203
54.	Sudan	OH	383	328	295	262
55.	Libya	OH	308	254	189	165
	Asia Barat					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	389	348	307
62.	Qatar	OH	506	448	349	290
63.	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64.	Turki	OH	456	364	311	276
65.	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	Asia Timur					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70.	Hongkong	OH	601	507	451	395
71.	Jepang	OH	519	428	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	Asia Selatan					

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
74.	Afganistan	OH	385	262	238	214
75.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	225
78.	Srilanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	Asia Tenggara					
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	250	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	Asia Pasifik					
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96.	Fiji	OH	427	356	327	289

Penjelasan:

- a. Pembagian kategori:
 - Golongan A: Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat
 - Golongan B: Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro
 - Golongan C: Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Kepala Departemen, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV
 - Golongan D: Pejabat/Pegawai Lainnya
- b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.
- c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi: mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.
- e. Perjalanan dinas luar negeri harus seijin Rektor.

4. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	BIAYA PAKET KEGIATAN		
	Halfday	Orang/Paket	338.000
	Fullday	Orang/Paket	395.000
	Fullboard	Orang/Paket	1.352.000
2.	UANG HARIAN		
	Halfday/Fullday di luar Kota/di dalam Kota	Orang/Hari	100.000
	Fullboard di dalam Kota	Orang/Hari	140.000
	Fullboard di luar Kota	Orang/Hari	140.000

Penjelasan :

1. Kegiatan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung yang bukan milik institut. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis:
 - a. Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 - b. Paket Fullday
Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 - c. Paket Fullboard
Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
2. Perhitungan uang harian didasarkan pada jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
3. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
 - Rektor, Majelis Wali Amanat, Ketua Senat, Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, dan Pejabat lain dari luar ITS yang setara; akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - Pejabat lainnya, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
 - Satuan biaya paket fullboard yang tercantum dalam tabel di atas adalah satuan biaya dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Satuan biaya paket fullboard dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang maksimum sebesar 1.5 (satu setengah) kali dari satuan biaya tersebut.
4. Untuk kegiatan dalam kota, dapat diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota Surabaya sesuai ketentuan.
5. Untuk kegiatan luar kota, perjalanan ke lokasi menggunakan transportasi umum atau sewa kendaraan (*at cost*) dan dapat diberikan biaya taksi sesuai ketentuan.
6. Kegiatan paket rapat/pertemuan di luar kantor tidak boleh menggunakan *Event Organizer*.
7. Dalam hal kegiatan diluar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan.

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KOTA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	O/Kali	150.000

6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI MAHASISWA

No	Jenis Perjalanan	Uang Harian O/H (Rp)	Biaya Penginapan	Biaya Transport
1.	Perjalanan Dalam Negeri	200.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
2.	Perjalanan Luar Negeri	400.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>

Penjelasan :

- Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili institut untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif Institut.
- Biaya penginapan dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua.
- Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

7. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Riau	Orang/Kali	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Banten	Orang/Kali	446.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15.	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17.	Bali	Orang/Kali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	240.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	431.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- b. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara *at cost* berdasarkan bukti pengeluaran.

Ketentuan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:
 1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.
 2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.
 3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*).
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:
 1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.
 3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi institut) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
- c. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:
 1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) atau mahasiswa berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.

2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:
 1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.
 2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 5. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:
 1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	TUNJANGAN PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI INTERNAL ITS		
	a.	Ketua MWA	Orang/Bulan 8.800.000
	b.	Sekretaris Eksekutif MWA	Orang/Bulan 7.480.000
	c.	Ketua Komisi	Orang/Bulan 6.160.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	d. Ketua Komite Audit	Orang/Bulan	6.160.000
	e. Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	4.840.000
	f. Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	4.840.000
	g. Anggota MWA	Orang/Bulan	3.960.000
	h. Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	3.080.000
	i. Staf Ahli	Orang/Bulan	3.080.000
2.	TUNJANGAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK		
	a. Ketua Senat	Orang/Bulan	8.800.000
	b. Sekretaris Senat	Orang/Bulan	7.480.000
3.	HONORARIUM SIDANG SENAT AKADEMIK		
	3.1 Sidang Pleno		
	a. Anggota Sidang Pleno	Orang/Kegiatan	400.000
	3.2 Sidang Komisi		
	a. Ketua Komisi	Orang/Kegiatan	700.000
	b. Sekretaris Komisi	Orang/Kegiatan	600.000
	c. Anggota Komisi	Orang/Kegiatan	400.000
	3.3 Sidang Komisi Harian		
	a. Anggota Komisi Harian	Orang/Kegiatan	700.000
	3.4 Rapat Tim Adhoc		
	a. Ketua Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	900.000
	b. Sekretaris Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	875.000
	c. Anggota Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	750.000
	Penjelasan: Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		
4.	HONORARIUM SIDANG DEWAN PROFESOR		
	a. Ketua Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	600.000
	b. Sekretaris Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	500.000
	c. Anggota Tim Adhoc	Orang/Kegiatan	400.000
	Penjelasan: Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		
5.	HONORARIUM SIDANG KOMISI PERTIMBANGAN FAKULTAS		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	300.000
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	250.000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	200.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan: Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.			
6.	HONORARIUM KANTOR AUDIT INTERNAL		
	Auditor	Orang/Bulan	1.500.000
7.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
7.1	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	4.500.000
7.2	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	2.750.000
7.3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Releaser	Orang/Bulan	3.500.000
7.4	Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar dan Approval	Orang/Bulan	3.000.000
7.5	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	Orang/Bulan	2.850.000
7.6	Pengelola Keuangan dan Anggaran		
a.	Atasan Langsung Bendahara	Orang/Bulan	3.100.000
b.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja, Pegawai	Orang/Bulan	1.745.000
c.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pusat)	Orang/Bulan	1.745.000
d.	Koordinator	Orang/Bulan	1.800.000
e.	Staf Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	950.000
f.	Penyusun Anggaran	Orang/Bulan	1.800.000
Penjelasan: Pengelola Keuangan dan Anggaran adalah personil yang diangkat dengan SK Rektor untuk melaksanakan tugas sebagai Atasan Langsung Bendahara, Petugas Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pusat), Koordinator, staf pengelola keuangan, penyusun anggaran atau tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran.			
8.	HONORARIUM TIM TEKNIS, TIM PERENCANA SWAKELOLA DAN TIM PENGELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
8.1.	Tim Teknis		
a.	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	750.000
b.	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	875.000
c.	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000
d.	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
e.	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000
f.	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1.750.000
g.	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	2.000.000
8.2.	Tim Perencana Swakelola		
a.	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	3.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	3.500.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	4.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	4.500.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	5.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	5.500.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	6.000.000
Batasan Total Honorarium untuk Tim Perencana Swakclola			
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		13.500.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		26.250.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		40.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		90.000.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		150.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		264.000.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		288.000.000
8.3. Tim Pengelola			
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	Orang/Bulan	250.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	Orang/Bulan	300.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	350.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	400.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	450.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	500.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	550.000
Batasan Total Honorarium untuk Tim Pengelola			
	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		15.000.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		17.500.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		20.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		25.000.000
	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		30.000.000
	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		35.000.000
	g. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		40.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Penjelasan:		
	a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		
	b. Honorarium yang tertera adalah honorarium maksimum untuk jabatan yang paling tinggi.		
9.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	9.1. Panitia Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	680.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	816.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	1.016.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.216.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.424.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.696.000
	g. Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.960.000
	9.2. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	608.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	736.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	912.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.096.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.280.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.528.000
	g. Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.768.000
	9.3. Panitia Pengadaan Jasa		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	Orang/Paket	360.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Paket	384.000
	c. Nilai kontrak di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	480.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	576.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	728.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	872.000
	g. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.016.000
	9.4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai kontrak di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	416.000
	b. Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	496.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	c. Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	616.000
	d. Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	728.000
	e. Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	848.000
	f. Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.008.000
	g. Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.160.000
	Penjelasan: Honorarium akan dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		
10.	HONORARIUM KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU		
	a. Rapat Pimpinan Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru	Orang/Kegiatan	550.000
	b. Penulis Naskah Soal Seleksi Program Diploma	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Pengawas Seleksi Program Diploma	Orang/Kegiatan	300.000
	d. Manajemen Berkas Program Diploma	Orang/Kegiatan	300.000
	e. Pelaksana Seleksi Program Diploma	Orang/Kegiatan	300.000
	f. Pembantu Pelaksanaan Seleksi Program Diploma	Orang/Kegiatan	250.000
	g. Penulis Naskah dan Koreksi Soal Seleksi Program Lintas Jalur	Orang/Kegiatan	500.000
	Penjelasan: a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. b. Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi.		
11.	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK MMT DAN KERJASAMA YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR JAM KERJA		
	a. Honorarium Pengajar: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	350.000 300.000 250.000
	b. Honorarium Pembimbing Tesis: - Pembimbing Utama/Ketua - Pembimbing Pendamping	Mhs Lulus Mhs Lulus	1.500.000 1.250.000
	c. Honorarium Penguji Proposal/Tesis	Orang/Mhs	250.000
	d. Honorarium Dosen Wali	Mhs/Semester	50.000
	Penjelasan: a. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. b. Honorarium diberikan karena kegiatan akademik dilakukan diluar jam kerja. c. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di luar Kampus ITS Sukolilo.		
12.	HONORARIUM PENGAJAR LAYANAN UPT. BAHASA DAN BUDAYA		
	12.1. Pengajar		
	a. Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children dan BIPA kelas regular	Tatap Muka	103.000
	b. Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Regular	Tatap Muka	103.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	c. Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
	d. Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
	e. Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
	f. Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
	g. Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
	12.2. Pengawas		
	a. Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOEIC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang/Datang	97.000
	b. Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/Datang	148.000
	c. Pengawas IELTS	Orang/Datang	230.000
	12.3. Penerjemah dan Interpreter		
	a. Penerjemah	Lembar Jadi	118.000
	b. Interpreter	Jam	330.000
	Penjelasan: a. Untuk dosen: tidak diperhitungkan dalam penilaian Insentif Kinerja. b. Untuk tenaga kependidikan: proses belajar mengajar diselenggarakan di luar jam kerja. c. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		
13.	HONORARIUM PROGRAM PENDIDIKAN KEAHLIAN TERAPAN SATU TAHUN		
	13.1. Ketua		
	a. Jumlah peserta <100 orang.	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Jumlah peserta 100 sampai 199 orang.	Orang/Bulan	2.500.000
	c. Jumlah peserta ≥ 200 orang.	Orang/Bulan	3.000.000
	13.2. Sekretaris		
	a. Jumlah peserta <100 orang.	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Jumlah peserta 100 sampai 199 orang.	Orang/Bulan	2.000.000
	c. Jumlah peserta ≥ 200 orang.	Orang/Bulan	2.500.000
	13.3. Dosen Pengajar	Orang/Jam	150.000
	13.4. Asisten Pengajar	Orang/Jam	50.000
	13.5. Pembimbing Tugas Akhir	Peserta Lulus	150.000
	13.6. Penguji Ujian Tugas Akhir	Orang/Peserta	75.000
	Penjelasan: a. Proses pendidikan tidak diperhitungkan dalam penilaian Insentif Kinerja. b. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
14.	HONORARIUM DAN UANG MAKAN TENAGA HARIAN LEPAS		
	14.1. Petugas Kebersihan, Parkir, Pekerjaan Sejenis		
	a. Honorarium	Orang/Hari	75.000
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	c. Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	12.500
	14.2. Petugas Administrasi BPPU dan Teknisi Laboratorium		
	a. Honorarium	Orang/Hari	100.000
	b. Uang Makan	Orang/Hari	25.000
	c. Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	15.000
	Penjelasan: a. Pengangkatan Tenaga Harian Lepas sesuai aturan yang berlaku. b. Honorarium berlaku untuk 8 jam kerja per hari. c. Pengaturan jam kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan. d. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur. e. Persyaratan lembur : surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absen dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. f. Tidak terkena pajak.		
15.	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PENGEMUDI KENDARAAN REKTOR/WAKIL REKTOR		
	Honorarium (termasuk uang makan)	Orang/Bulan	3.308.000
	Uang Lembur	Orang/Jam	13.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000
	Penjelasan: a. Jumlah jam kerja per hari adalah 8 jam. b. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur dan uang makan lembur atau konsumsi sesuai ketentuan. c. Uang makan atau konsumsi lembur diberikan untuk lembur minimal 2 jam, dan diberikan 1 kali perhari. d. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan atau konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. e. Tidak terkena pajak.		

D. STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA TIDAK TETAP

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM SIDANG PLENO PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI EKSTERNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Wakil Ketua MWA	Orang/Datang	7.500.000
2.	Ketua Komisi MWA	Orang/Datang	7.500.000
3.	Anggota MWA	Orang/Datang	5.000.000
4.	Anggota Komite Audit	Orang/Datang	2.000.000

Penjelasan:

- a. Besaran Pajak:
 Memiliki NPWP = $5\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.
 Tidak memiliki NPWP = $6\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.
- b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport dan uang harian sesuai ketentuan.

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGAJAR DARI LUAR ITS PENDIDIKAN KEAHLIAN TERAPAN SATU TAHUN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Dosen Pengajar	Orang/Jam	150.000
2.	Asisten Pengajar	Orang/Jam	50.000
3.	Pembimbing Tugas Akhir	Peserta Lulus	150.000
4.	Penguji Ujian Tugas Akhir	Orang/Peserta	75.000

Penjelasan:

- Besaran Pajak:
 Memiliki NPWP = $5\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.
 Tidak memiliki NPWP = $6\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP/DOSEN LUAR BIASA

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Satuan
		D3	D4/S1	S2	S3	
3.1.	Pengajar					
1	Reguler	175.000	175.000	200.000	250.000	SKS/Hadir
2	Reguler Internasional (berbahasa Inggris)	300.000	300.000	300.000	300.000	SKS/Hadir
3	Lintas Jalur Malam Hari		200.000			SKS/Hadir
4	MMT					
	Guru Besar/Setara			350.000		SKS/Hadir
	Lektor Kepala/Setara			300.000		SKS/Hadir
	Lektor/Setara			250.000		SKS/Hadir
3.2.	Pembimbing					
1	Pembimbing II - TA/Tesis/Disertasi	500.000	500.000	1.250.000	3.600.000	Per Mhs Lulus
3.3.	Penguji					
1	Proposal dan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi	150.000	150.000	250.000	900.000 *)	Orang/Mhs
2	Pengawas Ujian	50.000	50.000	50.000	50.000	Orang Jam

Penjelasan:

- a. Besaran Pajak:
 Memiliki NPWP = $5\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.
 Tidak memiliki NPWP = $6\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.
- b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport.
- *) Satuan: Orang/Jam

4. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGAJAR DARI LUAR ITS UPT. BAHASA DAN BUDAYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4.1.	PENGAJAR		
1.	Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children, dan BIPA Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
2.	Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
3.	Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
4.	Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
5.	Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
6.	Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
7.	Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
4.2.	PENGAWAS		
1.	Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOIEC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang /Datang	97.000
2.	Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang /Datang	148.000
3.	Pengawas IELPT	Orang /Datang	230.000
4.3.	TERJEMAHAN		
1.	Penerjemah	Lembar Jadi	118.000
2.	Interpreter	Jam	330.000

Penjelasan:

Besaran Pajak: Memiliki NPWP = $5\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.

Tidak memiliki NPWP = $6\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Lulusan D3	Orang/Jam	20.000
2.	Lulusan S1	Orang/Jam	25.000
3.	Lulusan S2	Orang/Jam	30.000

Penjelasan :

a. Honorarium tenaga kontrak diberikan kepada tenaga kerja yang terikat kontrak sesuai peraturan yang berlaku di ITS, sudah termasuk uang makan dan pajak.

b. Besaran Pajak:

Memiliki NPWP: $5\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.

Tidak Memiliki NPWP: $6\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Jenjang D3	Orang/Jam	15.000
2.	Jenjang S1	Orang/Jam	20.000
3.	Jenjang S2	Orang/Jam	25.000
4.	Jenjang S3	Orang/Jam	30.000

7. SATUAN BIAYA HONORARIUM ASISTEN (MAHASISWA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Grader)	Tugas/Mhs	2.000
2.	Asisten	Orang/Datang	45.000
3.	Pembantu Pengawas	Orang/Jam	25.000

Penjelasan:

Besaran Pajak = 6% x biaya honorarium

8. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional		
	a. Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
	b. Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator Seminar	Orang/Datang	700.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
2.	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
	a. Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	2.550.000
	b. Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator Seminar	Orang/Datang	1.050.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
3.	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
4.	Honorarium Instruktur Olahraga	Orang/Datang	200.000

Penjelasan:

- a. Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan ITS.
- b. Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surabaya dan dari luar Kota Surabaya.
- c. Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.
- d. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.
- e. Pembicara Khusus adalah seorang professional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- f. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tariff sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- g. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- h. Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- i. Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- j. Besaran Pajak:
Memiliki NPWP = $5\% \times 50\% \times$ biaya honorarium.
Tidak memiliki NPWP = $6\% \times 50\% \times$ biaya honorarium

E. STANDAR BIAYA PENGELOLAAN SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN		
	Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop	Orang/Kali	<i>At cost</i>
	Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	<i>At cost</i>
	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	Orang/Kali	<i>At cost</i>
2.	SATUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN		
	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	<i>At cost</i>
Penjelasan : <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari <i>double funding</i>). b. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan. c. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan. d. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan pegawai PNS/Non PNS ITS dengan masa kerja minimum 2 tahun. 2. Mengajukan Surat Pengajuan Beasiswa dengan persetujuan Pimpinan Unit. 3. Membuat Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa dari Instansi lainnya. 4. Mempunyai prestasi kinerja baik (SKP > 90%). 5. Program Studi yang dituju minimum memiliki Akreditasi A. 6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS/Non PNS tingkat sedang atau berat. 			

	7. Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat pegawai bekerja.		
	8. Bantuan beasiswa hanya sebesar biaya pendidikan saja.		
	9. Ketentuan lainnya yang ditetapkan Rektor.		
	10. Bantuan beasiswa diberikan maksimal : - Program Diploma I maksimal 1 Tahun. - Program Diploma III maksimal 3 tahun. - Program Pendidikan Strata I (S1) maksimal 4 tahun. - Program Pendidikan Strata II (S2/Magister) atau yang setara maksimal 2 tahun. - Program Pendidikan Strata III (S3/Doktoral) atau setara maksimal 3 tahun.		
3.	SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN		
	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
	Medical Check Up	Orang/Tahun	Rp. 750.000
	Tunjangan Istri/Suami Non PNS	Orang/Bulan	10% x Gaji Pokok
	Tunjangan Anak Non PNS	Orang/Bulan	2% x Gaji Pokok
	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Rp. 5.263.158
			Emas 10 gram
	Penjelasan :		
	a. Medical check up (at cost) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas.		
	b. Tunjangan Istri/Suami diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Non PNS.		
	c. Tunjangan anak diberikan sampai dengan anak ke-2, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja.		
	d. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.		

F. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	Orang/Jam	25.000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
	d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
	e. Petugas Survey	O/Responden	20.000
	f. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000

Penjelasan:

- Kegiatan penelitian dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- Biaya Penunjang Penelitian diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.
- Besaran Pajak:
Besaran Pajak = 5% x 50% x honorarium.

G. STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI

No	Kategori Publikasi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	PROGRAM PERCEPATAN PUBLIKASI INTERNASIONAL (MIN Q3)	Judul	25.000.000
2.	JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS		
	a. Q1	Judul	25.000.000
	b. Q2	Judul	20.000.000
	c. Q3	Judul	15.000.000
	d. Q4	Judul	10.000.000
3.	JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS THOMSON REUTERS		
	a. IF > 10	Judul	25.000.000
	b. $5 \leq IF < 10$	Judul	20.000.000
	c. $2 \leq IF < 5$	Judul	15.000.000
	d. $0 \leq IF < 2$	Judul	10.000.000
4.	PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS	Judul	3.000.000
5.	JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL SELAIN TERINDEKS SCOPUS DAN THOMSON REUTERS	Judul	3.000.000
6.	JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI	Judul	3.000.000

Penjelasan:

- Insentif publikasi no. 1 s.d 4 diberikan terpusat melalui LPPM.
- Insentif publikasi no. 5 dan 6 diberikan oleh Departemen sesuai kemampuan keuangan masing-masing Departemen.
- Besaran Pajak = $5\% \times 50\% \times$ biaya insentif.

H. STANDAR BIAYA PENULISAN BUKU

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	SATUAN BIAYA PROSES PENULISAN BUKU		
	a. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	7.500.000
	b. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	20.000.000
2.	SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU		
	a. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	7.500.000
	b. Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	20.000.000

Penjelasan :

- Biaya penulisan buku diberikan kepada penulis berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku (Direktorat Akademik).
- Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.
- Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku. Apabila berupa insentif maka semua biaya akan terkena pajak sebesar $= 5\% \times 50\% \times$ biaya insentif.

I. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN, PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPESERTAAN KEGIATAN SERTA SANTUNAN BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
			Juara 1	Juara 2	Juara 3
1.	PENGHARGAAN KEJUARAAN INTERNASIONAL				
	a. Perorangan	Orang	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	b. Tim 2-3 mahasiswa	Tim	6.000.000	4.500.000	3.000.000
	c. Tim 4 mahasiswa atau lebih	Tim	8.000.000	6.000.000	4.000.000
2.	PENGHARGAAN KEJUARAAN NASIONAL				
	Program DIKTI				
	a. Perorangan	Orang	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	b. Tim 2-3 mahasiswa	Tim	3.000.000	2.250.000	1.500.000
	c. Tim 4 mahasiswa atau lebih	Tim	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	Program Non Dikti				
	a. Perorangan	Orang	1.500.000	1.125.000	750.000
	b. Tim 2-3 mahasiswa	Tim	2.250.000	1.750.000	1.125.000
	c. Tim 4 mahasiswa atau lebih	Tim	3.000.000	2.250.000	1.500.000
3.	PENGHARGAAN KEJUARAAN REGIONAL				
	Program DIKTI				
	a. Perorangan	Orang	1.250.000	1.000.000	750.000
	b. Tim 2-3 mahasiswa	Tim	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	c. Tim 4 mahasiswa atau lebih	Tim	2.500.000	2.000.000	1.500.000
	Program Non Dikti				
	a. Perorangan	Orang	1.000.000	750.000	500.000
	b. Tim 2-3 mahasiswa	Tim	1.500.000	1.000.000	750.000
	c. Tim 4 mahasiswa atau lebih	Tim	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Penjelasan:					
a. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang menjadi juara dalam kejuaraan yang diikuti.					
b. Penghargaan diberikan terpusat, dengan penanggung jawab Biro Administrasi Pembelajaran dan Kesejahteraan Mahasiswa (BAPKM).					
c. Besaran Pajak = 6% x biaya penghargaan.					

4. DANA PROGRAM KEWIRAUSAHAAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
b.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000
Penjelasan:			
Pemberian dana diberikan terpusat melalui Direktorat Kemahasiswaan.			

5. BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Biaya Seminar Internasional Terindex	Orang/Kali	At cost
b.	Biaya Kursus/Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
c.	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	Orang/Kali	At cost

Penjelasan:

Biaya kepesertaan kegiatan bagi mahasiswa diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditetapkan dengan SK Dekan.

6. STANDAR BIAYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian.	Orang/Kali	5.000.000
b.	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra, ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Institut pada semester kejadian.	Orang/Kali	10.000.000
Penjelasan: Biaya santunan kematian mahasiswa diberikan terpusat oleh Institut.			

7. PENGHARGAAN MAHASISWA IPS TERBAIK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
a.	Peringkat I	Orang/Kali	3.000.000
b.	Peringkat II	Orang/Kali	2.000.000
c.	Peringkat III	Orang/Kali	1.000.000
Penjelasan : a. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa dengan IPS terbaik program Sarjana dan Vokasi setiap semester, sumber dana dari Departemen masing-masing. b. Besaran Pajak = 6% x biaya penghargaan.			

J. STANDAR BIAYA LAYANAN KERJASAMA PROFESIONAL

1. BIAYA PERSONIL (BILLING RATE)

No	Jenis Biaya	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Keterangan
		Orang/ Bulan	Orang/ Minggu	Orang/ Hari	Orang/ Jam	
A Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-1						
1	Personil dengan Pengalaman 3-6 Tahun	19.890.000	4.800.000	990.000	160.000	Setara dengan Ahli Muda
2	Personil dengan Pengalaman 7-10 Tahun	23.460.000	5.700.000	1.100.000	190.000	Setara dengan Ahli Madya

No	Jenis Biaya	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Keterangan
		Orang/ Bulan	Orang/ Minggu	Orang/ Hari	Orang/ Jam	
3	Personil dengan Pengalaman 11-15 Tahun	29.835.000	7.200.000	1.400.000	240.000	Setara dengan Ahli Utama
4	Personil dengan Pengalaman 16-20 Tahun	36.210.000	8.800.000	1.800.000	290.000	Setara dengan Ahli Utama
5	Personil dengan Pengalaman 21-25 Tahun	41.225.000	10.000.000	2.000.000	330.000	Setara dengan Ahli Utama
6	Personil dengan Pengalaman > 25 Tahun	45.390.000	11.000.000	2.200.000	360.000	Setara dengan Ahli Utama
Catatan : Untuk personil tenaga ahli dengan pendidikan S-1 dengan pengalaman 1-2 tahun disetarakan dengan tenaga sub Profesional.						
B Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-2						
1	Personil dengan Pengalaman 1-2 Tahun	25.415.000	6.100.000	1.200.000	200.000	Setara dengan Ahli Muda
2	Personil dengan Pengalaman 3-6 Tahun	31.535.000	7.600.000	1.500.000	250.000	Setara dengan Ahli Madya
3	Personil dengan Pengalaman 7-10 Tahun	37.655.000	9.100.000	1.800.000	300.000	Setara dengan Ahli Utama
4	Personil dengan Pengalaman 11-15 Tahun	45.475.000	11.000.000	2.200.000	360.000	Setara dengan Ahli Utama
5	Personil dengan Pengalaman 16-20 Tahun	53.380.000	13.000.000	2.600.000	430.000	Setara dengan Ahli Utama
6	Personil dengan Pengalaman > 21 Tahun	59.755.000	14.500.000	2.900.000	480.000	Setara dengan Ahli Utama
C Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-3						
1	Personil dengan Pengalaman 1-3 Tahun	37.230.000	9.000.000	1.800.000	300.000	Setara dengan Ahli Madya
2	Personil dengan Pengalaman 4-7 Tahun	44.030.000	10.700.000	2.200.000	350.000	Setara dengan Ahli Utama
3	Personil dengan Pengalaman 8-10 Tahun	49.130.000	11.900.000	2.400.000	390.000	Setara dengan Ahli Utama
4	Personil dengan Pengalaman 11-15 Tahun	57.545.000	14.000.000	2.800.000	460.000	Setara dengan Ahli Utama
5	Personil dengan Pengalaman 16-18 Tahun	62.645.000	15.200.000	3.100.000	500.000	Setara dengan Ahli Utama
6	Personil dengan Pengalaman > 18 Tahun	70.210.000	17.100.000	3.500.000	570.000	Setara dengan Ahli Utama
D Biaya Personil sebagai Tenaga Sub Profesional						
1	CAD/CAM Operator	8.160.000	1.900.000	400.000	66.000	
2	Software Programmer / Implementer	9.605.000	2.300.000	480.000	78.000	
3	Hardware Technician	8.160.000	1.900.000	400.000	66.000	
4	Facilitator	8.160.000	1.900.000	400.000	66.000	
5	Senior Assistant Professional Staf	10.455.000	2.500.000	520.000	84.000	
6	Assistant Professional Staf	9.860.000	2.400.000	490.000	80.000	
7	Special Technician/Inspector	9.605.000	2.300.000	480.000	78.000	
8	Technician/Teknisi	8.160.000	1.900.000	400.000	66.000	
9	Inspector/Pengawas Lapangan	8.160.000	1.900.000	400.000	66.000	
10	Surveyor	7.310.000	1.700.000	360.000	59.000	
E Biaya Personil sebagai Tenaga Pendukung (Supporting Staff)						
1	Office Manager	8.075.000	1.900.000	400.000	65.000	

No	Jenis Biaya	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Keterangan
		Orang/ Bulan	Orang/ Minggu	Orang/ Hari	Orang/ Jam	
2	Site Office Manager/Administrator	7.310.000	1.700.000	360.000	59.000	
3	Bilingual Secretary	7.990.000	1.900.000	390.000	64.000	
4	Secretary	4.930.000	1.200.000	240.000	40.000	
5	Computer Operator/Typist	4.335.000	1.000.000	210.000	35.000	
6	Drafter (Manual)	3.655.000	890.000	180.000	29.000	
7	Messenger	2.805.000	680.000	140.000	22.000	
8	Office Boy	2.550.000	620.000	120.000	20.000	
9	Driver	3.060.000	740.000	150.000	24.000	
10	Office Guard/Security Officer	2.720.000	660.000	130.000	22.000	
F Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Mitra Luar Negeri						
I Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-1						
1	Personil dengan Pengalaman 3-5 Tahun	39.355.000	9.500.000	1.900.000	310.000	
2	Personil dengan Pengalaman 6-10 Tahun	62.900.000	15.300.000	3.100.000	510.000	
3	Personil dengan Pengalaman 11-15 Tahun	86.615.000	21.100.000	4.300.000	700.000	
4	Personil dengan Pengalaman 16-20 Tahun	110.075.000	26.800.000	5.500.000	890.000	
5	Personil dengan Pengalaman 21-25 Tahun	144.755.000	35.300.000	7.200.000	1.100.000	
6	Personil dengan Pengalaman > 25 Tahun	159.290.000	38.800.000	7.900.000	1.200.000	
Catatan : Untuk personil tenaga ahli dengan pendidikan S-1 dengan pengalaman 1-2 disetarakan dengan tenaga sub Profesional.						
II Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-2						
1	Personil dengan Pengalaman 1-2 Tahun	45.730.000	11.100.000	2.200.000	370.000	
2	Personil dengan Pengalaman 3-6 Tahun	64.600.000	15.700.000	3.200.000	520.000	
3	Personil dengan Pengalaman 7-10 Tahun	83.640.000	20.400.000	4.100.000	670.000	
4	Personil dengan Pengalaman 11-15 Tahun	107.185.000	26.100.000	5.300.000	870.000	
5	Personil dengan Pengalaman 16-20 Tahun	130.900.000	31.900.000	6.500.000	1.000.000	
6	Personil dengan Pengalaman 20-25 Tahun	154.615.000	37.700.000	7.700.000	1.200.000	
7	Personil dengan Pengalaman > 25 Tahun	173.145.000	42.200.000	8.600.000	1.400.000	
III Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-3						
1	Personil dengan Pengalaman 1-2 Tahun	48.450.000	11.800.000	2.400.000	390.000	
2	Personil dengan Pengalaman 3-6 Tahun	68.595.000	16.700.000	3.400.000	550.000	
3	Personil dengan Pengalaman 7-10 Tahun	88.485.000	21.500.000	4.400.000	710.000	
4	Personil dengan Pengalaman 11-15 Tahun	113.475.000	27.600.000	5.600.000	920.000	

No	Jenis Biaya	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Keterangan
		Orang/ Bulan	Orang/ Minggu	Orang/ Hari	Orang/ Jam	
5	Personil dengan Pengalaman 16-20 Tahun	138.720.000	33.800.000	6.900.000	1.100.000	
6	Personil dengan Pengalaman 20-25 Tahun	163.880.000	39.900.000	8.100.000	1.300.000	
7	Personil dengan Pengalaman > 25 Tahun	183.600.000	44.700.000	9.100.000	1.400.000	
G Biaya Personil Kegiatan Training						
	Biaya Personil sebagai Trainer/Instruktur/Pemateri	900.000				Orang/Jam

Penjelasan:

Besaran Pajak, berlaku ketentuan pajak progresif (menggunakan NPWP ITS PTNBH):

- 5% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa sampai dengan Rp 50 Juta.
- 15% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp 50 juta sampai 250 juta.
- 25% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp. 250 juta sampai Rp 500 juta.
- 30% x 50% x biaya jasa, untuk biaya jasa lebih dari Rp 500 juta.

Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, besaran pajak 120% dari ketentuan pajak di atas.

2. BIAYA NON PERSONIL

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
A Biaya Reimbursable				
1	Dokumen Perjalanan Luar Negeri			Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
2	Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara Dalam Negeri/Luar Negeri	PP		
3	Biaya Perjalanan Darat DN/LN	PP		
4	Uang Transport Lokal	Orang/Hari		
5	Uang Harian DN/LN	Orang/Hari		
B Fixed Unit Rate				
1 Sewa Kendaraan				
	Sewa Kendaraan Roda 4 (Tidak Termasuk Pengemudi)	Bulan	8.300.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional dan Maintenance
	Sewa Kendaraan Roda 4 (Tidak Termasuk Pengemudi)	Hari	660.000	
	Sewa Kendaraan Roda 4 (Tidak Termasuk Pengemudi)	Bulan	1.400.000	
	Sewa Kendaraan Roda 4 (Tidak Termasuk Pengemudi)	Hari	200.000	
	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 4	Bulan	4.100.000	
	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 2	Bulan	770.000	
2 Sewa Peralatan Kantor				
	Komputer PC min i3	Unit/Bulan	1.000.000	
	Laptop min i3	Unit/Bulan	1.600.000	
	Printer Laser Jet A4	Unit/Bulan	700.000	
	Printer Laser Jet A3	Unit/Bulan	1.200.000	
	Printer Color A4	Unit/Bulan	620.000	
	Printer Color A3	Unit/Bulan	790.000	
	Scanner A4	Unit/Bulan	370.000	
	Scanner A3	Unit/Bulan	490.000	

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
	Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	4.900.000	
	Mesin Fax	Unit/Bulan	370.000	
	Mesin Ketik	Unit/Bulan	280.000	
	LCD Proyektor	Unit/Hari	620.000	
	Digital Camera	Unit/Bulan	410.000	
	Plotter	Unit/Bulan	4.300.000	
3	Sewa Furniture / Meubelair Kantor			
	Meja dan Kursi Kantor	Set/Bulan	1.400.000	
	Meja dan Kursi Rapat	Set/Bulan	2.000.000	
	Air Conditioner (AC)	Unit/Bulan	490.000	
	Filling Cabinet	Unit/Bulan	200.000	
	White Board	Unit/Bulan	80.000	
	Sheft	Unit/Bulan	110.000	
	Water Dispenser	Unit/Bulan	110.000	
4	Biaya Operasional Kantor Proyek			Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
	Kantor Utama Proyek	Bulan	13.700.000	
	Kantor Sub Proyek	Bulan	7.000.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	4.300.000	
5	Biaya ATK Kantor Proyek/Office Consumables			
	Kantor Utama Proyek	Bulan	6.600.000	
	Kantor Sub Proyek	Bulan	4.100.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	2.900.000	
6	Biaya Komputer dan Printer Consumables			
	Kantor Utama Proyek	Unit/Bulan	4.100.000	
	Kantor Sub Proyek	Unit/Bulan	2.900.000	
	Kantor Lapangan	Unit/Bulan	1.600.000	
7	Biaya Komunikasi			Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
	Kantor Utama Proyek	Bulan	6.400.000	
	Kantor Sub Proyek	Bulan	3.300.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	2.700.000	
	Kantor Utama Proyek - International	Bulan	6.800.000	
8	Biaya Pelaporan			
I	Kantor Utama Proyek			
	a. Laporan Pendahuluan	Buku	200.000	
	b. Laporan Antara	Buku	240.000	
	c. Konsep/Draf Laporan Akhir	Buku	280.000	
	d. Laporan Akhir	Buku	410.000	
	e. Ringkasan Eksekutif/Executive Summary	Buku	200.000	
	f. Laporan Bulanan	Buku	240.000	
	g. Laporan Triwulan	Buku	410.000	

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
	h. Laporan Teknis/Khusus	Buku	620.000	
	i. Dokumen Tender (Gambar Teknis, RKS, HPS dan BoQ)	Buku	7.200.000	
	j. Manual O & M	Buku	330.000	
	k. Copy dalam bentuk Cakram Disk (CD)	Keping	40.000	
	l. Copy dalam bentuk Flash Disk	Buah	200.000	
II	Kantor Utama Lapangan			
	a. Konsep /Draf Laporan Akhir	Buku	240.000	
	b. Laporan Akhir	Buku	330.000	
	c. Laporan Bulanan	Buku	110.000	
	d. Laporan Triwulan	Buku	330.000	
	e. Laporan Teknis/Khusus	Buku	490.000	
9	Sewa Peralatan Penunjang			
	Thermometer Digital Laser	Unit/Bulan	410.000	
	Hammer Test	Unit/Bulan	330.000	
	Theodolit T0	Unit/Bulan	1.000.000	
	Theodolit T1	Unit/Bulan	1.300.000	
	Theodolit T2	Unit/Bulan	1.500.000	
	Theodolit Total Station	Unit/Bulan	7.400.000	
	Hand GPS	Unit/Bulan	4.900.000	

K. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN PELAKSANAAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

1. SPMI Akademik

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)			Satuan
		Juara I	Juara II	Juara III	
1.	S1 Kelompok A	75.000.000	60.000.000	50.000.000	Unit
2.	S1 Kelompok B	60.000.000	50.000.000	40.000.000	Unit
3.	S2	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit
4.	Diploma	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit
5.	S3	50.000.000	40.000.000	30.000.000	Unit

2. SPMI Non Akademik

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara I	Unit	50.000.000
2	Juara II	Unit	40.000.000
3	Juara III	Unit	30.000.000

L. STANDAR BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1.	Seragam Devile Dies Natalis ITS	Stel	250.000
2.	Seragam atlet olah raga dalam rangka Dies Natalis ITS	Stel	200.000
3.	Seragam panitia kegiatan seminar internasional; pameran dan lomba kemahasiswaan	Stel	200.000
4.	Seragam SKK lengkap	Stel	1.100.000
5.	Seragam Petugas Kcbersihan	Stel	250.000
6.	Seragam Pegawai Medical Center	Stel	350.000
7.	Pakaian Dinas ITS	Stel	500.000

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SURABAYA KE KOTA/KABUPATEN DALAM PROPINSI JAWA TIMUR (SATU KALI PERJALANAN)

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kabupaten Bangkalan	O/Kali	225.000
B	Kabupaten Banyuwangi	O/Kali	285.000
C	Kabupaten Bondowoso	O/Kali	255.000
D	Kabupaten Gresik	O/Kali	225.000
E	Kabupaten Jember	O/Kali	261.000
F	Kabupaten Jombang	O/Kali	235.000
G	Kabupaten Lamongan	O/Kali	225.000
H	Kabupaten Lumajang	O/Kali	261.000
I	Kabupaten Magetan	O/Kali	253.000
J	Kabupaten Nganjuk	O/Kali	245.000
K	Kabupaten Ngawi	O/Kali	253.000
L	Kabupaten Pacitan	O/Kali	285.000
M	Kabupaten Pamekasan	O/Kali	243.000
N	Kabupaten Pasuruan	O/Kali	228.000
O	Kabupaten Ponorogo	O/Kali	255.000
P	Kabupaten Sampang	O/Kali	235.000
Q	Kabupaten Sidoarjo	O/Kali	240.000
R	Kabupaten Situbondo	O/Kali	255.000
S	Kabupaten Sumenep	O/Kali	255.000
T	Kabupaten Trenggalek	O/Kali	245.000
U	Kabupaten Tuban	O/Kali	245.000
V	Kabupaten Tulungagung	O/Kali	245.000
W	Kota Batu	O/Kali	242.000
X	Kota Blitar	O/Kali	255.000
Y	Kota Bojonegoro	O/Kali	225.000
Z	Kota Kediri	O/Kali	235.000

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
a1	Kota Madiun	O/Kali	245.000
b1	Kota Malang	O/Kali	228.000
c1	Kota Mojokerto	O/Kali	225.000
d1	Kota Probolinggo	O/Kali	228.000
Penjelasan : Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.			

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (SATU KALI PERJALANAN)

No.	Nama Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kota Bekasi	O/Kali	284.000
B	Kabupaten Bekasi	O/Kali	284.000
C	Kabupaten Bogor	O/Kali	300.000
D	Kota Bogor	O/Kali	300.000
E	Kota Depok	O/Kali	275.000
F	Kota Tangerang	O/Kali	286.000
G	Kota Tangerang Selatan	O/Kali	286.000
H	Kabupaten Tangerang	O/Kali	310.000
I	Kepulauan Seribu	O/Kali	428.000
Penjelasan : Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.			

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (OH)

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	Acch	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556,000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530,000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1,650,000	852,000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792,000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520,000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650,000
7	Sumatera Selatan	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861,000

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000
15	DI Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804,000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782,000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764,000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704,000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665,000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951,000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786,000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829,000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000
<p>Penjelasan : Pembagian Kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golongan A: Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat - Golongan B: Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro - Golongan C: Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Kepala Departemen, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV - Golongan D: Pejabat/Pegawai Lainnya <p>Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).</p>					

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *at cost* (sesuai pengeluaran).

B. STANDAR BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)		
1.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY				
	a. Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000		
	b. Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000		
Penjelasan:					
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).					
2.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN				
	Wilayah Jawa Timur	Per hari	15.782.000		
3.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL				
No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6/ Bus Sedang (Rp)	Roda 6/ Bus Besar (Rp)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.117.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6/ Bus Sedang (Rp)	Roda 6/ Bus Besar (Rp)
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000
Penjelasan: Satuan biaya sewa sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).					

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
5. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.520.000
Penjelasan: Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar, air minum pegawai.			


6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN			
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	128.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000

Penjelasan:
Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku.
Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :
a. Gedung/bangunan milik negara.
b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
a.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	38.610.000
b.	Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	36.280.000
	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
	Biaya Perpanjangan STNK 5 Tahun	Unit	25.000
c.	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000
	Sekretaris Institut, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro	Unit/Tahun	27.000.000
	Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000

Penjelasan:

- Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D. *jh*
NIP. 19600618 198803 1 002 *h*